



**KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
O S A K A**

PENGUMUMAN
No. 011/KJRI-OSAKA/I/2017

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Osaka Nomor 01/SK/KJRI-OSAKA/I/2017 tertanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perwakilan Republik Indonesia di Osaka, telah dilakukan **penyesuaian terhadap biaya layanan jasa/dokumen Kekonsuleran dan Visa yang efektif berlaku terhitung sejak tanggal 16 Januari 2017**, yakni sebagai berikut:

I. DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

A. Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI			
1.	Paspor Biasa 48 Halaman untuk Warga Negara Indonesia	Yen	2.700.-
2.	Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang hilang yang masih berlaku.	Yen	5.300.-
3.	Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang rusak yang masih berlaku.	Yen	2.700.-
4.	Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang kapalnya Tenggelam	Yen	2.700.-
B. Paspor Biasa 24 Halaman untuk WNI			
1.	Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang hilang yang masih berlaku	Yen	1.800.-
2.	Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang rusak yang masih berlaku.	Yen	900.-
3.	Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang hilang / rusak yang masih berlaku disebabkan karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang kapalnya tenggelam	Yen	900.-
C. SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR (SPLP)			
1.	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia Perorangan	Yen	500.-
2.	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dari SPLP Perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih	Yen	900.-

II. VISA

1.	Visa Kunjungan	Yen	5.700,-
2.	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan per tahun	Yen	12.600.-
3.	Visa Tinggal Terbatas		
	a. Masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan	Yen	6.300.-
	b. Masa berlaku 1 (satu) Tahun	Yen	12.000.-
	c. Masa berlaku 2 (dua) Tahun	Yen	20.700.-
4.	Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	Yen	800.-

III. FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFFIDAVIT) DAN JASA PENGGUNAAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN

1.	Fasilitas Keimigrasian (AFFIDAVIT) Bagi anak berkewarganegaraan ganda Non-Elektronik.	Yen	1.300.-
2.	Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)	Yen	500.-

IV. DOKUMEN KEKONSULERAN

A. Biaya Penerbitan dan Legalisasi Dokumen			
1.	Surat Keterangan/Kutipan Akta Kelahiran	Yen	0
2.	Surat Keterangan/Kutipan Akta Perkawinan	Yen	0
3.	Surat Keterangan/Kutipan Akta Perceraian	Yen	0
4.	Surat Keterangan/Kutipan Akta Kematian	Yen	0
5.	Surat Keterangan Penetapan Pengangkatan Anak	Yen	0
6.	Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia	Yen	0
7.	Surat Keterangan Pindah	Yen	0
8.	Legalisasi salinan dokumen	Yen	0
9.	Legalisasi terjemahan dokumen	Yen	0
B. Biaya Penerbitan Dokumen			
1.	Legalisasi Terjemahan/Surat Keterangan Surat Izin Mengemudi (SIM) Indonesia	Yen	2.300.-
2.	Surat Keterangan Jalan	Yen	2.300.-
3.	Buku Pengenalan Diri Warga Negara Indonesia (<i>ID Book</i>)	Yen	2.300.-
4.	Surat Keterangan Usaha/Bisnis	Yen	14.400.-

C. Biaya Pengesahan Tanda Tangan atau Legalisasi Salinan Dokumen yang Diterbitkan Negara Asing			
1.	Dokumen bisnis	Yen	14.400.-
2.	Dokumen non bisnis		
	a. Dokumen akademik untuk mahasiswa atau pelajar Indonesia yang bersekolah di luar negeri	Yen	0
	b. Lainnya	Yen	2.800.-

DITETAPKAN DI OSAKA
pada tanggal 10 Januari 2017

KEPALA PERWAKILAN RI,



WISNU EDI PRATIGNYO
Konsul Jenderal RI Osaka